



PUTUSAN

Nomor 279/ Pid.Sus /2020 /PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALIB MIKTA TOHIRIN ALS ALIB BIN NUR HASAN;**
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/tgl. lahir : 24 Tahun / 07 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Payung Negara 7 No. 20 RT 021 RW
004 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya :

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal.8 Mei 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, **JULITA, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Maju Mandiri (LBH Sejahtera) yang beralamat di Jalan Raya Bengkulu-Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah , berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 22 Juni 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

Hal 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ALIB MIKTA TOHIRIN ALS ALIB BIN NUR HASAN** beserta seluruh lampirannya;

telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALIB MIKTA TOHIRIN Als ALIB Bin NUR HASAN**, bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening didalam pipet (berat bersih barang bukti seluruhnya adalah 0,13 gram dan telah habis dipergunakan seluruhnya untuk Uji Laboratorium di BPOM Bengkulu).
 - 1 (satu) unit HP Merk REAL ME warna Crystal Green serta sim card 085783479380 dan 089677539186**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra X warna merah hitam No. Pol. BD-4375-CN An. Alib Mikta Tohirin.**(Dikembalikan kepada terdakwa Alib Mikta Tohirin)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Hal 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-239/Bkulu/09/2018 tanggal 24 September 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ALIB MIKTA TOHIRIN Als ALIB Bin NURHASAN**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sungai Rupat 2A RT 39 RW 07 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Bank Bank melalui HP menanyakan Narkotika jenis Shabu dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali menghubungi Bank Bank dan menanyakan masalah uang pembayarannya setelah mendapat persetujuan dari Bank Bank selanjutnya terdakwa pergi ke ATM BRI Pagar Dewa untuk mentransfer uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Rizki Bayu Saputra setelah itu terdakwa menghubungi Bank Bank melalui WA dan mengatakan bahwa terdakwa telah mentransfer uangnya kemudian terdakwa menunggu kabar dari Bank Bank dan tak berapa lama kemudian Bank Bank mengirimkan photo peta/letak posisi Narkotika jenis Shabu yang dipesan terdakwa melalui WA “ Dari Lingkar Barat ke arah Tapak Jedah sebelah kiri arah jembatan, masuk ke belakang Benteng sebelah kanan, ado jalan setapak arah bawah, BB Shabu bawah buah kelapa kecil la kering dibawah batang kelapa yang terakhir dibelakang Benteng, BB pas tando kelapo terakhir “ selanjutnya terdakwa pergi ke tempat sesuai peta yang dikirimkan Bank Bank tetapi terdakwa belum menemukan Shabu di tempat tersebut kemudian tak berapa lama datang Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu tetapi hanya ditemukan 1 (satu) unit HP Merk REAL ME warna Crystal di kantong celana yang terdakwa pakai bagian sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125, selanjutnya Anggota Dit Res Narkoba membuka HP terdakwa dan didalamnya ada pesan melalui WA

Hal 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi peta/letak posisi Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah dibeli terdakwa dari Bank Bank kemudian Anggota Dit Res Narkoba membawa terdakwa ke tempat sesuai petunjuk peta yaitu di sekitaran Tapak Jedah di Jalan Jenggalu setelah itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam pipet di dekat pohon kelapa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 273/10687.00/2020 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Afrizal, S. AK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bengkulu, bahwa **berat bersih barang bukti seluruhnya adalah 0,13 gram dan telah habis dipergunakan seluruhnya untuk Uji Laboratorium di BPOM Bengkulu).**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.99.20.05.0136.K tanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani Zul Amri, S.Si, Apt, M. Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan **Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**

Bahwa terdakwa *membeli Narkotika Golongan I*, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ALIB MIKTA TOHIRIN AIs ALIB Bin NURHASAN**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sungai Rupert 2A RT 39 RW 07 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah ditangkap Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu, ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu tetapi hanya ditemukan 1 (satu) unit HP Merk REAL ME warna Crystal di kantong celana yang terdakwa pakai bagian sebelah kiri selanjutnya Anggota Dit Res

Hal 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba membuka HP terdakwa dan didalamnya ada pesan melalui WA yang berisi peta/letak posisi Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah dibeli terdakwa dari Bank Bank selanjutnya Anggota Dit Res Narkoba membawa terdakwa ke tempat sesuai petunjuk peta yaitu di sekitaran Tapak Jedah di Jalan Jenggalu selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam pipet di dekat pohon kelapa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 273/10687.00/2020 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Afrizal, S. AK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bengkulu, bahwa **berat bersih barang bukti seluruhnya adalah 0,13 gram dan telah habis dipergunakan seluruhnya untuk Uji Laboratorium di BPOM Bengkulu).**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.99.20.05.0136.K tanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani Zul Amri, S.Si, Apt, M. Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan **Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**

Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ALIB MIKTA TOHIRIN Als ALIB Bin NURHASAN**, Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Depati Payung Negara 7 No. 20 RT 21 RW 004 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu, dengan cara sebelumnya terdakwa menyiapkan alat hisap/Bong kemudian terdakwa

Hal 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Sabu ke dalam kaca pirek yg sudah terpasang setelah itu terdakwa bakar selanjutnya terdakwa hisap seperti merokok setelah terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa lebih bersemangat, badan terasa fit, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/270/V/2020/Rumkit tanggal 08 Mei 2020, yang ditandatangani dr. Sri Agus Surya Anita, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu, **bahwa dari hasil pemeriksaan sample Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methampetamin (Narkotika).**

Bahwa terdakwa *menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WIDODO TS, SH** di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Ardi dan saksi Iqtia Noviansyah serta Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Sungai Rupert 2A RT 39 RW 07 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu tetapi hanya ditemukan 1 (satu) unit HP Merk REAL ME warna Crystal di kantong celana yang terdakwa pakai bagian sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125.
 - Bahwa kemudian Anggota Dit Res Narkoba membuka dan membaca pesan yang ada di HP terdakwa tersebut, didalamnya ada pesan melalui WA yang berisi peta/letak posisi Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah dibeli terdakwa dari Bank Bank selanjutnya Anggota Dit Res Narkoba membawa terdakwa ke tempat sesuai petunjuk peta yaitu di sekitaran Tapak Jedah di Jalan Jenggalu lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT

Hal 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam pipet di dekat pohon kelapa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya telah dibeli terdakwa dari Bank Bank seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ARDI BERTIANDOKO, MH** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Widodo dan saksi Iqtia Noviansyah serta Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Sungai Rupert 2A RT 39 RW 07 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu tetapi hanya ditemukan 1 (satu) unit HP Merk REAL ME warna Crystal di kantong celana yang terdakwa pakai bagian sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125.
- Bahwa kemudian Anggota Dit Res Narkoba membuka dan membaca pesan yang ada di HP terdakwa tersebut, didalamnya ada pesan melalui WA yang berisi peta/letak posisi Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah dibeli terdakwa dari Bank Bank selanjutnya Anggota Dit Res Narkoba membawa terdakwa ke tempat sesuai petunjuk peta yaitu di sekitaran Tapak Jedah di Jalan Jenggalu lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam pipet di dekat pohon kelapa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya telah dibeli terdakwa dari Bank Bank seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan sendiri.

Hal 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi IQTIAR NOVIANSYAH, S. Sos menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Widodo TS dan saksi Ardi serta Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Sungai Rupert 2A RT 39 RW 07 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu tetapi hanya ditemukan 1 (satu) unit HP Merk REAL ME warna Crystal di kantong celana yang terdakwa pakai bagian sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125.
- Bahwa kemudian Anggota Dit Res Narkoba membuka dan membaca pesan yang ada di HP terdakwa tersebut, didalamnya ada pesan melalui WA yang berisi peta/letak posisi Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah dibeli terdakwa dari Bank Bank selanjutnya Anggota Dit Res Narkoba membawa terdakwa ke tempat sesuai petunjuk peta yaitu di sekitaran Tapak Jedah di Jalan Jenggalu lalu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam pipet di dekat pohon kelapa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya telah dibeli terdakwa dari Bank Bank seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

Hal 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Bank Bank melalui HP menanyakan Narkotika jenis Shabu dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Bank Bank mengirimkan Narkotika jenis Shabu sesuai petunjuk peta yaitu di sekitaran Tapak Jedah di Jalan Jenggalu lalu Anggota Dit Res Narkoba melakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam pipet di dekat pohon kelapa.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam pipet di dekat pohon kelapa tersebut, rencananya akan terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, dengan cara sebelumnya terdakwa menyiapkan alat hisap/Bong kemudian terdakwa meletakkan Sabu ke dalam kaca pirek yg sudah terpasang setelah itu terdakwa bakar selanjutnya terdakwa hisap seperti merokok setelah terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa lebih bersemangat, badan terasa fit, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/270/V/2020/Rumkit tanggal 08 Mei 2020, yang ditandatangani dr. Sri Agus Surya Anita, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan sample Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methampetamin (Narkotika).
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Berdasarkan :

Hal 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 273/10687.00/2020 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Afrizal, S. AK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bengkulu, bahwa **berat bersih barang bukti seluruhnya adalah 0,13 gram dan telah habis dipergunakan seluruhnya untuk Uji Laboratorium di BPOM Bengkulu).**
- Nomor : 20.089.99.20.05.0136.K tanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani Zul Amri, S.Si, Apt, M. Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan **Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip being didalam pipet (**berat bersih barang bukti seluruhnya adalah 0,13 gram dan telah habis dipergunakan seluruhnya untuk Uji Laboratorium di BPOM Bengkulu).**
- 1 (satu) unit HP merk REAL ME warna Crystal Green beserta Sim Card nomor 085783479380 dan nomor 089677539186
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SUPRA X warna merah hitam No. Pol. BD-4375-CN
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda SUPRA X warna merah hitam No. Pol. BD-4375-CN, atas nama ALIB MIKTA TOHIRIN

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi – saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi penangkapan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 pukul 19.00 wib di Jln. Danau Dendam Rt.01 Rw.07 Kel,Dusun Besar Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu;
- ketika dilakukan pengeledahan tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu tetapi hanya ditemukan 1 (satu) unit HP Merk REAL ME warna Crystal di kantong celana yang terdakwa pakai bagian sebelah kiri selanjutnya Anggota Dit Res Narkoba membuka HP terdakwa dan didalamnya ada pesan melalui WA yang berisi peta/letak posisi Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah dibeli terdakwa dari Bank Bank selanjutnya Anggota Dit Res Narkoba membawa terdakwa ke tempat sesuai petunjuk peta yaitu di sekitaran Tapak Jedah di Jalan Jenggalu selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan 1

Hal 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam pipet di dekat pohon kelapa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu, dengan cara sebelumnya terdakwa menyiapkan alat hisap/Bong kemudian terdakwa meletakkan Sabu ke dalam kaca pirek yg sudah terpasang setelah itu terdakwa bakar selanjutnya terdakwa hisap seperti merokok setelah terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa lebih bersemangat, badan terasa fit, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/270/V/2020/Rumkit tanggal 08 Mei 2020, yang ditandatangani dr. Sri Agus Surya Anita, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu, **bahwa dari hasil pemeriksaan sample Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methampetamin (Narkotika).**
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KETIGA sebagaimana diatur pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya sendiri;**
3. **Unsur Tanpa ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang;**

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur -unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

ad.1 tentang unsur "Setiap orang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini yaitu siapa saja sebagai subjek Hukum yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali bila secara tegas dinyatakan tidak cakap tanpa terkecuali termasuk diri Terdakwa **ALIB MIKTA TOHIRIN Als ALIB Bin NUR HASAN** yang dapat dituntut serta dimintakan pertanggung jawaban dalam segala tindakannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu terdakwa **ALIB MIKTA TOHIRIN Als ALIB Bin NUR HASAN** dengan identitas selengkapnya diatas, yang diakui sebagai jati dirinya oleh Terdakwa sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi namun untuk membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama mengenai unsur-unsur yang lainnya dibawah ini;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 UU RI No 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Depati Payung Negara 7 No. 20 RT 21 RW 004 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu, dengan cara sebelumnya terdakwa menyiapkan alat hisap/Bong kemudian terdakwa meletakkan Sabu ke dalam kaca pirek yg sudah terpasang setelah itu terdakwa bakar selanjutnya terdakwa hisap seperti merokok setelah terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa lebih bersemangat, badan terasa fit, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/270/V/2020/Rumkit tanggal 08 Mei 2020, yang ditandatangani dr. Sri Agus Surya Anita, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu, dari hasil pemeriksaan sample Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methampetamin (Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti;

ad. 3 Unsur Tanpa ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang

Hal 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan kristal bening atau Sabu – sabu tersebut untuk kepentingan pribadi nya yaitu untuk mendapatkan kesenangan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalm hal ini Pejabat Dinas Kesehatan atau Pejabat yang sah menurut Undang - Undang yang berhak memberikan ijin, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ke tiga ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Ketiga sehingga Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM”** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang

Hal 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah memberantas peredaran gelap Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening didalam pipet (berat bersih barang bukti seluruhnya adalah 0,13 gram dan telah habis dipergunakan seluruhnya untuk Uji Laboratorium di BPOM Bengkulu).
- 1 (satu) unit HP Merk REAL ME warna Crystal Green serta sim card 085783479380 dan 089677539186

dimana barang bukti tersebut merupakan sarana dan pra sarana dalam melakukan perbuatan tindak pidana maka cukup beralasan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra X warna merah hitam No. Pol. BD-4375-CN An. Alib Mikta Tohirin

Hal 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang bukti tersebut maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALIB MIKTA TOHIRIN Als ALIB Bin NUR HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening didalam pipet (berat bersih barang bukti seluruhnya adalah 0,13 gram dan telah habis dipergunakan seluruhnya untuk Uji Laboratorium di BPOM Bengkulu).
 - 1 (satu) unit HP Merk REAL ME warna Crystal Green serta sim card 085783479380 dan 089677539186

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra X warna merah hitam No. Pol. BD-4375-CN An. Alib Mikta Tohirin

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ALIB MIKTA TOHIRIN

Hal 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh kami **Fitrizal Yanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zeni Zenal M, S.H., M.H.** dan **Dwi Purwanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh **Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **Siska Mariaty S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.**

Fitrizal Yanto, S.H.

2. **Dwi Purwanti, S.H.**

Panitera Pengganti

Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H

Hal 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)